



WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 37 TAHUN 2009
T E N T A N G
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH
BAGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang a.bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan yang berhubungan dengan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah bagi Walikota dan Wakil Walikota Kediri serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan saat ini maka, dipandang perlu untuk menetapkan standar biaya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah Bagi Walikota dan Wakil Walikota Kediri.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH WALIKOTA KEDIRI DAN
WAKIL WALIKOTA KEDIRI.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud. Dengan:

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kediri.
3. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan Pemerintah Kota Kediri dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.
4. Perjalanan dinas luar daerah adalah pedalanan dinas ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun bersama-sama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas Kota Kediri, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kota Kediri ,termasuk perjalanan dari tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak keluar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju didalam negeri.
5. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun bersama-sama ke luar lingkungan tempat ker a di dalam Kota Kediri.
6. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat perintah untuk melaksanakan perjalan dinas.
8. Tempat kedudukan adalah tempat / kantor/satuan kerja berada.
9. Tempat bertolak adalah tempat / kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
10. Tempat tujuan adalah tempat / kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

B A B 4
PERJALANAN DINAS DAN SPPD
Pasal 2

Perjalanan dinas bagi Walikota dan Wakil Walikota dibagi menjadi

- a. Perjalanan dinas luar daerah; dan
- b. Perjalanan dinas dalam daerah.

Pasal 3

SPPD diterbitkan dan ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota.

B A B I I I
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. biaya transport;
 - c. uang representasi;
 - d. biaya penginapan.
- (2) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. uang harian dan biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota dapat diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir/BBM) yang diberikan secara *at cost* paling banyak Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) per hari;
 - c. biaya transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - d. besamya uang representasi per hari Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3). Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b terdiri dari uang saku dalam daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran III.

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan pedalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memperhatikan ketersediaan dana dalam anggaran yang berkenaan.

Pasal 6

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diberikan dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 7

- (1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah diberikan menurut banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan pedalanan dinas luar daerah.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas luar daerah melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Walikota atau Wakil Walikota dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian yang disengaja.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas luar daerah ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya

perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

B A B I V

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dilakukan berdasarkan SPPD yang ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV .
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh Walikota atau Wakil Walikota Kediri.

Pasal 10

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas luar daerah dan perhitungan SPPD rampung dituangkan dalam rincian perjalanan dinas luar daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V .
- (2) Walikota dan/atau Wakil Walikota yang melakukan perjalanan dinas luar daerah wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport dan biaya penginapan.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku selama Tahun Anggaran 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 17 Juli 2009
WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 37 TAHUN 2009
TANGGAL 17 JULI 2009

No.	Propinsi	Uang Harian (Rp.)		Biaya Penginapan (Rp.)
		Walikota	Wakil Walikota	
1	Nanggroe Aceh	500.000	400.000	1.700.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
2	Sumatera Utara	500.000	400.000	1.100.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
3	Riau	500.000	400.000	1.200.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
4	Kepulauan Riau	500.000	400.000	750.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
5	Jambi	500.000	400.000	1.000.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
6	Sumatera Barat	500.000	400.000	1.700.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
7	Sumatera Selatan	500.000	400.000	1.250.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Transportasi Lokal	100.000	100.000	
8	Lampung	500.000	400.000	1.700.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
9	Bengkulu	500.000	400.000	650.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	

No.	Propinsi	Uang Harian (Rp.)		Uang Harian (Rp.)
		Walikota	Walikota	
10	Bangka Belitung	500.000	400.000	650.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
11	Banten	750.000	650.000	1.500.000
	Uang Saku	350.000	250.000	
	Uang Makan	250.000	250.000	
	Transport lokal	150.000	150.000	
12.	Jawa Barat	750.000	650.000	1.500.000
	Uang Saku	350.000	250.000	
	Uang Makan	250.000	250.000	
	Trasport Lokal	150.000	150.000	
13.	DKI. Jakarta	750.000	650.000	1.500.000
	Uang Saku	350.000	250.000	
	Uang Makan	250.000	250.000	
	Trasport Lokal	150.000	150.000	
14.	Jawa Tengah	600.000	500.000	1.400.000
	Uang Saku	300.000	200.000	
	Uang Makan	200.000	200.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
15.	DI. Yogyakarta	600.000	500.000	1.400.000
	Uang Saku	300.000	200.000	
	Uang Makan	200.000	200.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
16.	Jawa Timur	500.000	400.000	1.500.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
17.	Bali	750.000	650.000	1.650.000
	Uang Saku	350.000	250.000	
	Uang Makan	250.000	250.000	
	Trasport Lokal	150.000	150.000	
18.	Nusa Tenggara Barat	500.000	400.000	1.200.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
19.	Nusa Tenggara Timur	500.000	400.000	650.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	

No.	Propinsi	Uang Harian (Rp.)		Uang Harian (Rp.)
		Walikota	Walikota	
20.	Kalimantan Barat	500.000	400.000	750.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
21.	Kalimantan Timur	500.000	400.000	1.350.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
22.	Kalimantan Tengah	500.000	400.000	650.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
23	Kalimantan Selatan	500.000	400.000	800.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
20.	Kalimantan Barat	500.000	400.000	750.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
21.	Kalimantan Timur	500.000	400.000	1.350.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
22.	Kalimantan Tengah	500.000	400.000	650.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
23	Kalimantan Selatan	500.000	400.000	800.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
24.	Sulawesi Utara	500.000	400.000	1.100.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
25.	Gorontalo	500.000	400.000	1.000.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	

No.	Propinsi	Uang Harian (Rp.)		Uang Harian (Rp.)
		Walikota	Walikota	
26.	Sulawesi Barat	500.000	400.000	650.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
27.	Sulawesi Selatan	500.000	400.000	1.000.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
28.	Sulawesi Tengah	500.000	400.000	1.000.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
29.	Sulawesi Tenggara	500.000	400.000	750.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
30.	Maluku	500.000	400.000	750.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
31.	Maluku Utara	500.000	400.000	600.000
	Uang Saku	250.000	150.000	
	Uang Makan	150.000	150.000	
	Trasport Lokal	100.000	100.000	
32.	Papua	750.000	650.000	1.500.000
	Uang Saku	350.000	250.000	
	Uang Makan	250.000	250.000	
	Trasport Lokal	150.000	150.000	
33.	Irian Jaya Barat	750.000	650.000	1.250.000
	Uang Saku	350.000	250.000	
	Uang Makan	250.000	250.000	
	Trasport Lokal	150.000	150.000	

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

H.SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 37 TAHUN 2009
TANGGAL 17 JULI 2009

**PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
BIAYA TRANSPORT**

NO.	SARANA TRANSPORTASI	KELAS TRANSPORTASI	
		WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA
1	Pesawat	Bisnis	Bisnis
2	Kapal Laut	VIP / Kelas I B	VIP / Kelas I B
3	Kereta Api	Eksekutif	Eksekutif
4	Lainnya (Kendaran Dinas)	Rp 5.000,00 / Km	Rp 5.000,00 / Km

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

H.SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 37 TAHUN 2009
TANGGAL 17 JULI 2009

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	URAIAN	JUMLAH / HARI	
		Walikota	Wakil Walikota
1	Uang saku dalam Daerah	Rp.100.000,00	Rp.75.000,00
2	Bahan Bakar Minyak	Paling banyak 25 Liter	Paling banyak 25 Liter

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

H.SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 37 TAHUN 2009
TANGGAL 17 JULI 2009



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 15 Kediri 64123 Jawa Timur

Lembar:

Kode : 420.17

Nomor :...../...

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1	Pejabat berwenang yang memberi perintah	Walikota Kediri
2	Nama pegawai yang diperintah	
3	a. Pangkat dan golongan menurut pp no.6/1997 b. Jabatan c. gaji pokok d. tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. b. c. d.
4	maksud perjalanan	
5	alat angkutan yang dipergunakan	
6	a. tempat berangkat b. tempat tujuan	a. b.
7	a.lamanya perjalanan dinas b.tanggal berangkat c.tanggal harus kembali	a. b. c.
8	pembebanan anggaran a. instansi b. masa anggaran	a. b.
9	keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : Kediri
pada tanggal :
WALIKOTA KEDIRI,

TEMBUSAN :

Disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Kepala DPPKA Kota Kediri
2. Sdr. Inspektorat Kota Kediri
3. Arsip

Berangkat dari
 (tempat kedudukan) :
 Pada tanggal :
 Ke :
 Kepala :
 (.....)

I	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....)
II	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
III	Tiba kembali di : (tempat kedudukan) : Pejabat yang memberikan Perintah (.....)	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata- mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkt-singkatnya. Pejabat yang memberikan perintah, (.....)
Catatan lain-lain		

v. PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SKPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara , apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

H.SAMSUL ASHAR

